



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2018/MS.STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Umur ± 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Dusun Hikmah, Kampung Kala Tenang, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum Penggugat** Advokat/penasehat hukum pada kantor **Kuasa Hukum**, yang berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2018. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur ± 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Dusun Hikmah, Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum Tergugat**, Advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat **Kuasa Hukum**, yang berkantor di Jalan Lebe Kader No. 92 Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2018. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 36 Hal.
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/MS.STR